



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 147 TAHUN 1998

TENTANG

KOMPONEN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

MENTERI DALAM NEGERI,

sehingga

ingat

- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 perlu menetapkan komponen penetapan tarif retribusi,
- b. bahwa komponen penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tatacara pengurusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri;

7. Keputusan ...

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KOMPONEN  
PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang;

BAB II .....

## BAB II

### KOMPONEN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

#### Pasal 2

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Dalam Peraturan Daerah dapat diatur kewenangan Kepala Daerah untuk menetapkan penyesuaian tarif terhadap jenis-jenis bahan/barang habis pakai yang harganya relatif cepat berubah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah dimaksud ditetapkan setelah mendengar pertimbangan Tim yang dibentuk untuk itu, dan segera dilaporkan kepada Pimpinan DPRD.

#### Pasal 3

Komponen biaya penyediaan Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi :
  1. Biaya Investasi;
  2. Biaya Pemeriksaan dan Tindakan Medis ;
  3. Biaya Pengobatan;
  4. Biaya Penginapan dan Konsumsi;
  5. Biaya pengadaan kartu pasien.
  6. Biaya Operasional dan Pemeliharaan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan meliputi :
  1. Biaya Pengumpulan Sampah;
  2. Biaya Pengangkutan Sampah;
  3. Biaya Penampungan Sampah;
  4. Biaya Pemusnahan/Pengolahan Sampah;
  5. Biaya Penyediaan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir;
  6. Biaya Operasional dan Pemeliharaan;

c. Retribusi .....

- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil meliputi :
1. Biaya Cetak;
  2. Biaya Pengadaan Blanko KTP dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat meliputi :
1. Biaya Investasi;
  2. Biaya Perawatan Jenazah;
  3. Biaya Penguburan;
  4. Biaya Pembakaran/pengabuan;
  5. Biaya Operasional dan Pemeliharaan.
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum meliputi :
1. Biaya Penyediaan Marka dan Rambu Parkir;
  2. Biaya Transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian;
  3. Biaya Operasional dan Pemeliharaan;
- f. Retribusi Pasar meliputi :
1. Biaya Investasi;
  2. Biaya Penyusutan;
  3. Biaya Kebersihan dan Keamanan;
  4. Biaya Operasional dan Pemeliharaan;
  5. Biaya Pengadaan Karcis/Kartu Pasar;
  6. Bunga Pinjaman
- g. Retribusi Air Bersih meliputi :
1. Biaya Investasi;
  2. Biaya Pengolahan Air Bersih;
  3. Biaya Transmisi dan Distribusi;
  4. Biaya Penyusutan;
  5. Biaya Operasional dan Pemeliharaan.
- h. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor meliputi :
1. Biaya Investasi;
  2. Biaya Pemeriksaan Emisi Gas Buang;
  3. Biaya Pemeriksaan Lampu-lampu, Perlengkapan dan Peralatan lainnya;
  4. Biaya Pengetakan Nomor Uji;
  5. Biaya Tanda Uji dan Segel;
  6. Biaya Pembuatan dan Pemasangan Tanda Samping;
  7. Biaya Operasional dan Pemeliharaan.

i. Retribusi .....

- i. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran meliputi:
  1. Biaya Penyediaan Peralatan;
  2. Biaya Pemeriksaan/Pengecekan;
  3. Biaya Pengisian dan Penyediaan Racun Api;
  4. Biaya Segel;
  5. Biaya Transportasi dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian;
  6. Biaya Operasional dan Pemeliharaan ;
- j. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta meliputi :
  1. Biaya Investasi,
  2. Biaya Cetak Peta,
  3. Biaya Survei;
  4. Biaya Pengukuran/Pematokan,
- k. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan meliputi :
  1. Biaya Investasi;
  2. Biaya Pemeriksaan Kelaikan Layar;
  3. Biaya Pemeriksaan Lampu-lampu, Perlengkapan dan Peralatan lainnya;
  4. Biaya Tanda Uji dan segel;
  5. Biaya Operasional dan Pemeliharaan.

### BAB III

## KOMPONEN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

### Pasal 4

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.
- (2) Dalam Peraturan Daerah dapat diatur kewenangan Kepala Daerah untuk menetapkan penyesuaian tarif terhadap jenis-jenis bahan/barang habis pakai yang harganya relatif cepat berubah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah "dinaikkan" ditetapkan setelah mendengar pertimbangan Tim yang dibentuk untuk itu, dan segera dilaporkan kepada Pimpinan DPRD.

### Pasal 5 .....

## Pasal 5

Komponen Biaya Penyediaan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah meliputi :

1. Biaya Investasi;
2. Biaya Perawatan/Pemeliharaan;
3. Biaya Penyusutan;
4. Biaya Asuransi;
5. Biaya Rutin/Periodik yang berkaitan langsung dengan Penyediaan Jasa;
6. Biaya Administrasi Umum yang Mendukung Penyediaan Jasa;
7. Bunga Pinjaman.

b. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan meliputi

1. Biaya Investasi;
2. Biaya Perawatan/Pemeliharaan;
3. Biaya Penyusutan;
4. Biaya Asuransi;
5. Angsuran Bunga Pinjaman;
6. Biaya Rutin/Periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
7. Biaya Administrasi Umum yang mendukung penyediaan jasa.

c. Retribusi Terminal meliputi :

1. Biaya Investasi;
2. Biaya Perawatan/Pemeliharaan;
3. Biaya Penyusutan;
4. Biaya Asuransi;
5. Angsuran Bunga Pinjaman;
6. Biaya Rutin/Periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
7. Biaya Administrasi Umum yang mendukung penyediaan jasa.

d. Retribusi Tempat Khusus Parkir meliputi :

1. Biaya Investasi;
2. Biaya Perawatan/Pemeliharaan;
3. Biaya Penyusutan;
4. Biaya Asuransi;
5. Angsuran Bunga Pinjaman;
6. Biaya Rutin/Periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
7. Biaya Administrasi Umum yang mendukung penyediaan jasa.

e. Retribusi .....

e. Retribusi Tempat Penitipan Anak meliputi :

1. Biaya Investasi;
2. Biaya Perawatan/Pemeliharaan;
3. Biaya Penyusutan;
4. Biaya Asuransi;
5. Angsuran Bunga Pinjaman;
6. Biaya Rutin/Periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
7. Biaya Administrasi Umum yang mendukung penyediaan jasa.

f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa meliputi :

1. Biaya Investasi;
2. Biaya Perawatan/Pemeliharaan;
3. Biaya Penyusutan;
4. Biaya Asuransi;
5. Angsuran Bunga Pinjaman;
6. Biaya Rutin/Periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
7. Biaya Administrasi Umum yang mendukung penyediaan jasa.

g. Retribusi Penyedotan Kakus meliputi :

1. Biaya Penyedotan;
2. Biaya Pembuangan;
3. Biaya Pengadaan dan Perawatan;
4. Biaya Rutin/Periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
5. Biaya Administrasi Umum yang mendukung penyediaan jasa.

h. Retribusi Rumah Potong Hewan meliputi :

1. Biaya Investasi;
2. Biaya Perawatan/Pemeliharaan;
3. Biaya Penyusutan;
4. Biaya Asuransi;
5. Angsuran Bunga Pinjaman;
6. Biaya Rutin/Periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
7. Biaya Administrasi Umum yang mendukung penyediaan jasa.

i. Retribusi Tempat Pendaratan Kapal meliputi :

1. Biaya Penyediaan Fasilitas Pendaratan dan Transit;
2. Biaya Perawatan/Pemeliharaan;
3. Biaya Pembinaan;
4. Biaya Rutin/Periodik yang berkaitan langsung dengan Penyediaan Jasa;
5. Biaya Administrasi Umum yang mendukung penyediaan jasa;

j. Retribusi .....

- j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga meliputi :
  - 1. Biaya Investasi;
  - 2. Biaya Perawatan/Pemeliharaan;
  - 3. Biaya Penyusutan;
  - 4. Biaya Asuransi;
  - 5. Angsuran Bunga Pinjaman;
  - 6. Biaya Rutin/Periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
  - 7. Biaya Administrasi Umum yang mendukung penyediaan jasa.
- k. Retribusi Penyeberangan di Atas Air meliputi :
  - 1. Biaya Investasi;
  - 2. Biaya Perawatan/Pemeliharaan;
  - 3. Biaya Penyusutan;
  - 4. Angsuran Bunga Pinjaman;
  - 5. Biaya Rutin/Periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
  - 6. Biaya Administrasi Umum yang mendukung penyediaan jasa.
- l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair meliputi :
  - 1. Biaya Investasi;
  - 2. Biaya Perawatan/Pemeliharaan;
  - 3. Biaya Penyusutan;
  - 4. Biaya Asuransi;
  - 5. Angsuran Bunga Pinjaman;
  - 6. Biaya Rutin/Periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
  - 7. Biaya Administrasi Umum yang mendukung penyediaan jasa.
- m. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah meliputi :
  - 1. Biaya Investasi;
  - 2. Biaya Perawatan/Pemeliharaan;
  - 3. Biaya Rutin/Periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
  - 4. Biaya Administrasi Umum yang mendukung penyediaan jasa;

## BAB V

### KOMPONEN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

#### Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

#### Pasal 7

Komponen biaya pemberian izin tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari :

- a. Retribusi Peruntukan Penggunaan Tanah meliputi :
  1. Biaya Survei;
  2. Biaya Pengukuran dan Pematokan;
  3. Biaya Transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.
- b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan meliputi :
  1. Biaya Pengukuran;
  2. Biaya Pengukuran;
  3. Biaya Pemetaan;
  4. Biaya Transportasi dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian;
  5. Biaya Pengadaan Tanda pengawasan
- c. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol meliputi :
  1. Biaya Survei;
  2. Biaya Transportasi dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian;
  3. Biaya Pengadaan tanda pengawasan;
  4. Biaya Pembinaan
- d. Retribusi Izin Gangguan meliputi :
  1. Biaya Pengukuran;
  2. Biaya Pengukuran;
  3. Biaya Pemeriksaan;

4. Biaya Transportasi dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian;
  5. Biaya Pembinaan.
- c. Retribusi Izin Travel meliputi :
1. Biaya Survei;
  2. Biaya Transportasi dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian;
  3. Biaya Pembinaan.
- d. Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan meliputi :
1. Biaya Monitoring;
  2. Biaya Transportasi dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian;
  3. Biaya Pembinaan.

## BAB V

### PEMBINAAN

#### Pasal 8

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan atas pelaksanaan Retribusi Daerah.
- (2) Untuk melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Tingkat Pusat dibentuk Tim Pembina yang anggotanya terdiri dari unsur instansi terkait.

#### Pasal 9

- (1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Bupati/Walikota/Kabupaten/Kota/Kelurahan/Kampung Tingkat II melakukan pembinaan atas pelaksanaan penungutan Retribusi Daerah.

(2) Untuk

(2) Untuk melakukan peninjauan selang-selangnya dimaksud pada ayat (1) di  
Tingkat I dan Tingkat II dibentuk Tim Pelaksana yang anggotanya  
terdiri dari unsur instansi terkait

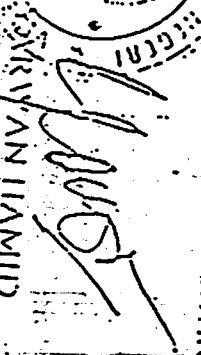
BAB VI

PERUBAHAN PENUTUP

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Desember 1998

MENTERI DALAM NEGERI  
  
SOEKRYANTO

## CONTOH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II ..... PROPINSI .....

NOMOR ..... TAHUN .....

## TENTANG

## RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI/WALIKOTAMADYA  
KEPALA DAERAH TINGKAT II .....

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ..... Tahun ..... tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan jenis retribusi daerah tingkat II;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor ..... Tahun .... tentang Pembentukan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ..... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ..... Nomor ....., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .....),
2. Undang-undang Nomor 49 Pp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104),
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor... Tahun... tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II .....

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II ..... PROPINSI .....  
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN  
DAERAH

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II .....
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II .....
- c. Kepala Daerah adalah Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II .....
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya,
- f. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta,
- g. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan Daerah, antara lain, pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik Daerah,
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
- i. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan kekayaan Daerah,

- j. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undang retribusi Daerah;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- o. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
- q. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah.

### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi:
- a. pemakaian tanah;
  - b. pemakaian bangunan;
  - c. pemakaian ruangan untuk pesta;
  - d. pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik Daerah;
  - e. mobil ambulance dan rumah duka;
  - f. pemakaian kekayaan lainnya ... (sebutkan).
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pemakaian kekayaan Daerah untuk pelayanan umum, antara lain, pemeriksaan daging impor, pengujian hasil mutu.

### **Pasal 4**

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan Daerah.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

## BAB V

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## BAB VI

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Daerah atau sekitarnya.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
  - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
  - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
  - b. biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
  - c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset;
  - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.

- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut:

#### Penggunaan Tanah

1. Retribusi tanah untuk pemasangan sarana/media luar ruang sebesar Rp. .... /tahun/bulan/hari;
2. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk berjualan tanaman hias, ukiran dan patung-patung kesenian sebesar Rp. .... /tahun/bulan/hari;
3. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat tinggal sebesar 0,1% x Rp harga tanah x luas tanah.

#### Penggunaan Gedung/Bangunan

1. Gedung Saga minimal sebesar Rp. .... /bulan
2. Gedung Balai Kecamatan sebesar Rp. .... /bulan
3. Gedung Balai Kelurahan sebesar Rp. .... /bulan
4. Gedung Sekolah :
  - a. Untuk Sekolah sebesar Rp. .... /bulan
  - b. Untuk Kursus sebesar Rp. .... /bulan

#### Retribusi pemakaian kendaraan/alat-alat berat

- |                         |     |       |
|-------------------------|-----|-------|
| 1. Dump Truk            | Rp. | /hari |
| 2. Bak Kayu truk        | Rp. | /hari |
| 3. Bull Dozer           | Rp. | /hari |
| 4. Mesin Gilas B/10 ton | Rp. | /hari |
| 5. Mesin Gilas 6/8 ton  | Rp. | /hari |
| 6. Tandem Roler 6/8     | Rp. | /hari |
| 7. Aspal Masing Plan    | Rp. | /hari |
| 8. Hank Stamping        | Rp. | /hari |
| 9. Stone Qui. Jet       | Rp. | /hari |
| 10. Ganset 30 VVA       | Rp. | /hari |
| 11. Aspal Finisher      | Rp. | /hari |
| 12. Tire Whell Loader   | Rp. | /hari |
| 13. Kompressor          | Rp. | /hari |
| 14. Aspal Spreyer       | Rp. | /hari |
| 15. Cutting Drill       | Rp. | /hari |
| 16. Chain Saw           | Rp. | /hari |
| 17. Mobil Tinja         | Rp. | /hari |
| 18. Anrol Truk          | Rp. | /hari |
| 19. Mobil Tanki Air     | Rp. | /hari |
| 20. Lavatory Truk       | Rp. | /hari |

|                   |     |       |
|-------------------|-----|-------|
| 21. Sky Walker    | Rp. | /hari |
| 22. Truk Loader   | Rp. | /hari |
| 23. Kontiner      | Rp. | /hari |
| 24. Mobil Jenazah | Rp. | /hari |
| 25. Mobil Ambulan | Rp. | /hari |
| 26. Rumah Duka    | Rp. | /hari |

Pemakaian Lapangan Bola Kaki untuk kegiatan pertunjukan dan pameran sebesar Rp...../hari;

Sarana/panggung media luar ruang sebesar Rp ...../hari.

## BAB VII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan pemakaian kekayaan Daerah diberikan

## BAB VIII

### MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah berdasarkan kontrak hak pemakaian

#### Pasal 11

Retribusi terutang mulai pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB IX

### SURAT PENDAFTARAN

#### Pasal 12

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.

(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB X

### PENETAPAN RETRIBUSI

#### Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB XI

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

## BAB XII

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang di bayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.

## BAB XIII

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

## BAB XIV

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 17

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XV

### KEBERATAN

#### Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.

- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 19

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### BAB XVI

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

##### Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
  - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB XVII

#### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 23

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi, antara lain, lembaga sosial untuk mengangsur, kegiatan sosial, bencana alam.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB ~~XXI~~ ✓

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan yang telah ada sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kotamadya .....  
 Propinsi ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang .....  
 serta Peraturan Daerah Perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

## Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

## Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ..... Propinsi .....

Ditetapkan di : .....  
 Pada tanggal : .....

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN/KOTAMADYA  
 DAERAH TINGKAT II .....  
 KETUA,

BUPATI/WALIKOTAMADYA  
 KEPALA DAERAH TINGKAT II .....

( ..... )

( ..... )

tet-pem aset.doc